

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya *overstay* pada PMI di Arab Saudi terbagi ke dalam 2 (dua) jenis yakni faktor yang tidak sesuai prosedur (*unprocedural*) dan faktor yang tidak berdokumen (*undocumented*). Adapun faktor *unprocedural* terkait dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal terindikasi menjadi wadah perdagangan orang, Tingginya biaya mendatangkan PMI secara prosedural membuat warga Saudi asli menempuh jalan curang, Sengaja berangkat umrah namun menyimpang bekerja serabutan demi kepentingan ekonomi..

Sedangkan faktor *undocumented* yang melatarbelakangi WNI menjadi *overstay* di Arab Saudi yakni Penahanan dokumen PMI dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh majikan atau *sponsorship*, Ikut-Ikutan / terpengaruh ajakan teman untuk bekerja secara serabutan, Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak, Dokumen kadaluwarsa namun majikan malas memperbaharui

2. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi terjadinya *overstayers* pada PMI di Arab Saudi diantaranya adalah upaya perlindungan dengan instrumen hukum yaitu permintaan pengampunan (*amnesty*) kepada Pemerintah Arab Saudi, bantuan pendeportasian, melakukan upaya preventif dengan merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, menyelenggarakan pasporisasi dan melakukan kerjasama *One Channel System* oleh kementerian tenaga kerja kedua negara tersebut. Sedangkan secara sosiologis masyarakat tetap harus diberikan edukasi terhadap pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dimanapun tempatnya berada.

B. SARAN

Skripsi ini membahas tentang upaya hukum Indonesia dalam menangani permasalahan PMI *overstay* di Arab Saudi periode 2017-2022 baik dalam penerapan diplomasi dalam ranah internasional maupun penerapan kebijakan dan regulasi dalam negeri. Beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi instansi terkait dalam upaya penyelesaian permasalahan PMI *overstay* di Arab Saudi sebagai berikut:

- a. Saran untuk Kementerian Luar Negeri. Meski upaya pasporisasi telah menjadi jalan keluar terbaru bagi permasalahan PMI *overstay* di Arab Saudi, namun dibutuhkan upaya lanjutan bagi pendayagunaan WNI dengan membuka lapangan kerja bagi WNI di Arab Saudi. Selain itu perpanjangan program pasporisasi dan penambahan kuota juga dibutuhkan demi menjangkau seluruh WNI yang menetap di Arab Saudi dengan status *overstayers*.
- b. Saran untuk Kementerian Ketenagakerjaan. Demi memberhentikan penambahan jumlah PMI *overstay* di Arab Saudi, langkah yang diperlukan adalah dengan menutup atau mengurangi kuota pemberangkatan pekerja migran Indonesia yang berasal dari dalam negeri dan hanya memanfaatkan dan memberdayakan pekerja migran Indonesia yang telah menetap di Arab Saudi. Sehingga angka PMI *overstay* dapat berkurang seiring dengan pemberlakuan kebijakan tersebut.

Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang akan membahas isu ketenagakerjaan dan PMI di Arab Saudi, serta hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi, khususnya dalam dampak dan hasil dari penerapan program pasporisasi.